



P U T U S A N
Nomor 290/Pid.B/2014/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI
Tempat Lahir	: Sukadana
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 5 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun III Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan 10 Oktober 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 17 Juli 2014 No. 290/Pen.Pid.B/2014/PN.GS, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 17 Juli 2014 No. 290/Pen.Pid.B/2014/PN.GS tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

‘Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 1 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah ;Dikembalikan kepada Sdri Yolan Aprilia Binti Panut Sayogo ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang mana dalam pembelaan tersebut terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, akan tetapi tuntutan yang dijukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi untuk itu terdakwa mohon keringanan hukuman atau meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014 No. Reg. Perk : PDM-75/GS/07/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU:

Bahwa terdakwa RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi YOLAN APRILIA Binti PANUT SAYOGO, saksi ALFIANA WIDI ASTUTI Binti SUWITO, saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO, saksi DIAN LATIVA HANIM Binti TRI BUDI C, saksi SANTI APRIYANTI Binti DEDI EDI SOFIAN, saksi SHEILA SAIMA DEWI Binti DARGO SUMARNO, saksi DEWI HARYATI Binti UDHIN DHANPARTIMIN dan saksi AYU WIDYA PRATIWI Binti SUPRIYANTO akan berangkat ke sekolah dan menunggu Mobil Mikrolet yang lewat dan tidak lama datang 2 (dua) Mobil Mikrolet berhenti berjajar dan karena jalanan ramai Sdr. FANI (belum tertangkap/DPO) Sopir Mobil Mikrolet yang di belakang turun membantu para saksi menyeberang lalu para saksi naik Mobil Mikrolet yang dikendarai oleh Sdr.

‘Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 2 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANI karena sudah membantu menyeberangkan namun ketika para saksi sudah duduk di dalam Mobil Mikrolet tiba-tiba terdakwa **RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI** yang emosi karena para saksi tidak naik Mobil Mikroletnya menemui Sdr. FANI dan memberikan sejumlah Uang lalu terdakwa menuju ke Pintu Mikrolet sambil berkata "Keluar Kalian Dari Mobil" menarik paksa Tas warna Merah dan Baju saksi YOLAN APRILIA Binti PANUT SAYOGO sampai keluar Mobil Mikrolet tersebut kemudian bergiliran saksi ALFIANA WIDI ASTUTI Binti SUWITO keluar ditarik jilbab dan didorong pundaknya oleh terdakwa, saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO oleh terdakwa menarik dengan keras pundak kanan saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO dan mengenai rambut sampai terjatuh dan mengenai bangku yang berada di pintu masuk penumpang Mikrolet, saksi DIAN LATIVA HANIM Binti TRI BUDI C ditarik pundak kirinya dengan keras oleh terdakwa sampai hampir terjatuh di Parit, saksi SANTI APRIYANTI Binti DEDI EDI SOFIAN didorong pundak kirinya oleh terdakwa, SHEILA SAIMA DEWI Binti DARGO SUMARNO ditarik jilbabnya oleh terdakwa dengan paksa sampai jilbabnya tersebut berantakan, saksi DEWI HARYATI Binti UDHIN DHANPARTIMIN dipaksa turun dengan ditarik pundaknya dan saat mau turun didorong oleh terdakwa, saksi AYU WIDYA PRATWI Binti SUPRIYANTO pada saat akan keluar dari mikrolet dijambak kerudungannya sampai terlepas dan saat turun didorong oleh terdakwa, selanjutnya setelah para saksi turun terdakwa sambil memegang Besi mengancam para saksi dengan mengatakan "Gak Usah Naik Angkot Kamu Semua Kalo Gak Terima Panggil Orang Tua Kalian, Awas Kamu Sekolah" dan karena takut para saksi tersebut pergi meninggalkan terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi YOLAN APRILIA Binti PANUT SAYOGO, saksi ALFIANA WIDI ASTUTI Binti SUWITO, saksi DIAN LATIVA HANIM Binti TRI BUDI C, saksi SANTI APRIYANTI Binti DEDI EDI SOFIAN, saksi SHEILA SAIMA DEWI Binti DARGO SUMARNO, saksi DEWI HARYATI Binti UDHIN DHANPARTIMIN dan saksi AYU WIDYA PRATIWI Binti SUPRIYANTO merasa takut dan terancam serta saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO merasa takut dan lutut saksi terasa nyeri dan luka serta sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ii/PKMB/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. INDRA SURATMAN NIP. 196911192007011019 dari Puskesmas Bandar Agung dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di atas lutut kaki kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI** pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 3 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi YOLAN APRILIA Binti PANUT SAYOGO, saksi ALFIANA WIDI ASTUTI Binti SUWITO, saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO, saksi DIAN LATIVA HANIM Binti TRI BUDI C, saksi SANTI APRIYANTI Binti DEDI EDI SOFIAN, saksi SHEILA SAIMA DEWI Binti DARGO SUMARNO, saksi DEWI HARYATI Binti UDHIN DHANPARTIMIN dan saksi AYU WIDYA PRATIWI Binti SUPRIYANTO akan berangkat ke sekolah dan menunggu Mobil Mikrolet yang lewat dan tidak lama datang 2 (dua) Mobil Mikrolet berhenti berjajar dan karena jalanan ramai Sdr. FANI (belum tertangkap/DPO) Sopir Mobil Mikrolet yang di belakang turun membantu para saksi menyeberang lalu para saksi naik Mobil Mikrolet yang dikendarai oleh Sdr. FANI karena sudah membantu menyeberangkan namun ketika para saksi sudah duduk di dalam Mobil Mikrolet tiba-tiba terdakwa **RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI** yang emosi karena para saksi tidak naik Mobil Mikroletnya menemui Sdr. FANI dan memberikan sejumlah Uang lalu terdakwa menuju ke Pintu Mikrolet sambil berkata "Keluar Kalian Dari Mobil" menarik paksa Tas warna Merah dan Baju saksi YOLAN APRILIA Binti PANUT SAYOGO sampai keluar Mobil Mikrolet tersebut kemudian bergiliran saksi ALFIANA WIDI ASTUTI Binti SUWITO keluar ditarik jilbab dan didorong pundaknya oleh terdakwa, saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO oleh terdakwa menarik dengan keras pundak kanan saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO dan mengenai rambut sampai terjatuh dan mengenai bangku yang berada di pintu masuk penumpang Mikrolet, saksi DIAN LATIVA HANIM Binti TRI BUDI C ditarik pundak kirinya dengan keras oleh terdakwa sampai hampir terjatuh di Parit, saksi SANTI APRIYANTI Binti DEDI EDI SOFIAN didorong pundak kirinya oleh terdakwa, SHEILA SAIMA DEWI Binti DARGO SUMARNO ditarik jilbabnya oleh terdakwa dengan paksa sampai jilbabnya tersebut berantakan, saksi DEWI HARYATI Binti UDHIN DHANPARTIMIN dipaksa turun dengan ditarik pundaknya dan saat mau turun didorong oleh terdakwa, saksi AYU WIDYA PRATIWI Binti SUPRIYANTO pada saat akan keluar dari mikrolet dijambak kerudungnya sampai terlepas dan saat turun didorong oleh terdakwa, selanjutnya setelah para saksi turun terdakwa sambil memegang Besi mengancam para saksi dengan mengatakan "Gak Usah Naik Angkot Kamu Semua Kalo Gak Terima Panggil Orang Tua Kalian, Awas Kamu Sekolah" dan karena takut para saksi tersebut pergi meninggalkan terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi YOLAN APRILIA Binti PANUT SAYOGO, saksi ALFIANA WIDI ASTUTI Binti SUWITO, saksi DIAN LATIVA HANIM Binti TRI BUDI C, saksi SANTI APRIYANTI Binti DEDI EDI SOFIAN, saksi SHEILA SAIMA DEWI Binti DARGO SUMARNO, saksi DEWI HARYATI Binti UDHIN DHANPARTIMIN dan saksi AYU WIDYA PRATIWI Binti SUPRIYANTO merasa takut dan terancam serta saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO merasa takut dan lutut saksi terasa nyeri dan luka serta sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ii/PKMB/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. INDRA SURATMAN NIP. 196911192007011019 dari Puskesmas Bandar Agung dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di atas lutut kaki kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana** ;

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 4 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI** pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi YOLAN APRILIA Binti PANUT SAYOGO, saksi ALFIANA WIDI ASTUTI Binti SUWITO, saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO, saksi DIAN LATIVA HANIM Binti TRI BUDI C, saksi SANTI APRIYANTI Binti DEDI EDI SOFIAN, saksi SHEILA SAIMA DEWI Binti DARGO SUMARNO, saksi DEWI HARYATI Binti UDHIN DHANPARTIMIN dan saksi AYU WIDYA PRATWI Binti SUPRIYANTO akan berangkat ke sekolah dan menunggu Mobil Mikrolet yang lewat dan tidak lama datang 2 (dua) Mobil Mikrolet berhenti berjajar dan karena jalanan ramai Sdr. FANI (belum tertangkap/DPO) Sopir Mobil Mikrolet yang di belakang turun membantu para saksi menyeberang lalu para saksi naik Mobil Mikrolet yang dikendarai oleh Sdr. FANI karena sudah membantu menyeberangkan namun ketika para saksi sudah duduk di dalam Mobil Mikrolet tiba-tiba terdakwa **RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI** yang emosi karena para saksi tidak naik Mobil Mikroletnya menemui Sdr. FANI dan memberikan sejumlah Uang lalu terdakwa menuju ke Pintu Mikrolet sambil berkata "Keluar Kalian Dari Mobil" menarik paksa Tas warna Merah dan Baju saksi YOLAN APRILIA Binti PANUT SAYOGO sampai keluar Mobil Mikrolet tersebut kemudian bergiliran saksi ALFIANA WIDI ASTUTI Binti SUWITO keluar ditarik jilbab dan didorong pundaknya oleh terdakwa, saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO oleh terdakwa menarik dengan keras pundak kanan saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO dan mengenai rambut sampai terjatuh dan mengenai bangku yang berada di pintu masuk penumpang Mikrolet, saksi DIAN LATIVA HANIM Binti TRI BUDI C ditarik pundak kirinya dengan keras oleh terdakwa sampai hampir terjatuh di Parit, saksi SANTI APRIYANTI Binti DEDI EDI SOFIAN didorong pundak kirinya oleh terdakwa, SHEILA SAIMA DEWI Binti DARGO SUMARNO ditarik jilbabnya oleh terdakwa dengan paksa sampai jilbabnya tersebut berantakan, saksi DEWI HARYATI Binti UDHIN DHANPARTIMIN dipaksa turun dengan ditarik pundaknya dan saat mau turun didorong oleh terdakwa, saksi AYU WIDYA PRATWI Binti SUPRIYANTO pada saat akan keluar dari mikrolet dijambak kerudungnya sampai terlepas dan saat turun didorong oleh terdakwa, selanjutnya setelah para saksi turun terdakwa sambil memegang Besi mengancam para saksi dengan mengatakan "Gak Usah Naik Angkot Kamu Semua Kalo Gak Terima Panggil Orang Tua Kalian, Awas Kamu Sekolah" dan karena takut para saksi tersebut pergi meninggalkan terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi YOLAN APRILIA Binti PANUT SAYOGO, saksi ALFIANA WIDI ASTUTI Binti SUWITO, saksi DIAN LATIVA HANIM Binti TRI BUDI C, saksi SANTI APRIYANTI Binti DEDI EDI SOFIAN, saksi

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 5 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHEILA SAIMA DEWI Binti DARGO SUMARNO, saksi DEWI HARYATI Binti UDHIN DHANPARTIMIN dan saksi AYU WIDYA PRATIWI Binti SUPRIYANTO merasa takut dan terancam serta saksi ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO merasa takut dan lutut saksi terasa nyeri dan luka serta sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ii/PKMBA/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. INDRA SURATMAN NIP. 196911192007011019 dari Puskesmas Bandar Agung dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di atas lutut kaki kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AYU WIDYA PRATIWI Binti SUPRIYANTO, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Yolani Aprilia, saksi Ardia Puspa Palupi, saksi Sheila Saiman, saksi Santi Apriyanti, saksi Alfiana Widi Astuti, saksi Dian Lativa Hanim, saksi Dewi Maryati dan saksi Elma Aprilisa Rahayu ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Yolani Aprilia dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik kerudung/jilbab yang saksi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi pada saat saksi turun dari dalam mobil mikrolet ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan "gak usah sekolah lagi, gak usah naik angkot kamu semua kalau gak terima panggil orang tua kalian" terdakwa sambil memegang besi mengatakan "awas kamu sekolah" atas perkataan ancaman terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi merasa takut, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang baru saksi alami ke orang tua saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman saksi berada di seberang jalan lalu saksi dan teman-teman saksi menaiki mikrolet yang ada di belakang mobil mikrolet milik terdakwa berada di depan mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kepada saksi, saksi mengalami sakit di bagian punggung sebelah kiri akibat di dorong oleh terdakwa ;

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 6 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi II. ELMA APRILISA RAHAYU Binti HANDOKO, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Yolani Aprilia, saksi Ardia Puspa Palupi, saksi Seila Saiman, saksi Santi Apriyanti, saksi Alfiana Widi Astuti, saksi Dian Lativa Hanim, saksi Dewi Maryati dan saksi Ayu Widya Pratiwi ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Yolani Aprilia dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi Ayu Widya Pratiwi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik kerudung/jilbab yang saksi Ayu Widya Pratiwi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi Ayu Widya Pratiwi pada saat saksi Ayu Widya Pratiwi turun dari dalam mobil mikrolet ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan "gak usah sekolah lagi, gak usah naik angkot kamu semua kalau gak terima panggil orang tua kalian" terdakwa sambil memegang besi mengatakan "awas kamu sekolah" atas perkataan ancaman terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi merasa takut, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang baru saksi alami ke orang tua saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman saksi berada di seberang jalan lalu saksi dan teman-teman saksi menaiki mikrolet yang ada di belakang mobil mikrolet milik terdakwa berada di depan mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi III. ALFIANA WIDI ASTUTI Binti SUWITO, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi;

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 7 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Yolana Aprilia, saksi Ardia Puspa Palupi, saksi Seila Saiman, saksi Santi Apriyanti, saksi Elma Aprilisa Rahayu, saksi Dian Lativa Hanim, saksi Dewi Maryati dan saksi Ayu Widya Pratiwi ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Yolana Aprilia dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi Ayu Widya Pratiwi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik kerudung/jilbab yang saksi Ayu Widya Pratiwi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi Ayu Widya Pratiwi pada saat saksi Ayu Widya Pratiwi turun dari dalam mobil mikrolet ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan "gak usah sekolah lagi, gak usah naik angkot kamu semua kalau gak terima panggil orang tua kalian" terdakwa sambil memegang besi mengatakan "awas kamu sekolah" atas perkataan ancaman terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi merasa takut, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang baru saksi alami ke orang tua saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman saksi berada di seberang jalan lalu saksi dan teman-teman saksi menaiki mikrolet yang ada di belakang mobil mikrolet milik terdakwa berada di depan mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi IV. ARDIA PUSPA PALUPI Binti HERIYANTO, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Yolana Aprilia, saksi Alfiana Widi Astuti, saksi Seila Saiman, saksi Santi Apriyanti, saksi Elma Aprilisa Rahayu, saksi Dian Lativa Hanim, saksi Dewi Maryati dan saksi Ayu Widya Pratiwi ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Yolana Aprilia dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi Ayu Widya Pratiwi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 8 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerudung/jilbab yang saksi Ayu Widya Pratiwi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi Ayu Widya Pratiwi pada saat saksi Ayu Widya Pratiwi turun dari dalam mobil mikrolet ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan “gak usah sekolah lagi, gak usah naik angkot kamu semua kalau gak terima panggil orang tua kalian” terdakwa sambil memegang besi mengatakan “awas kamu sekolah” atas perkataan ancaman terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi merasa takut, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang baru saksi alami ke orang tua saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman saksi berada di seberang jalan lalu saksi dan teman-teman saksi menaiki mikrolet yang ada di belakang mobil mikrolet milik terdakwa berada di depan mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada supir mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi V. DEWI MARYATI Binti UDHIM DHANPARTIMIN, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Yolana Aprilia, saksi Alfiana Widi Astuti, saksi Seila Saiman, saksi Santi Apriyanti, saksi Elma Aprilisa Rahayu, saksi Dian Lativa Hanim, saksi Ardia Puspa Palupi dan saksi Ayu Widya Pratiwi ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Yolana Aprilia dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi Ayu Widya Pratiwi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik kerudung/jilbab yang saksi Ayu Widya Pratiwi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi Ayu Widya Pratiwi pada saat saksi Ayu Widya Pratiwi turun dari dalam mobil mikrolet ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan “gak usah sekolah lagi, gak usah naik angkot kamu semua kalau gak terima panggil orang tua kalian” terdakwa sambil memegang besi mengatakan “awas kamu sekolah” atas perkataan ancaman terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi merasa takut, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang baru saksi alami ke orang tua saksi ;

‘Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 9 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman saksi berada di seberang jalan lalu saksi dan teman-teman saksi menaiki mikrolet yang ada di belakang mobil mikrolet milik terdakwa berada di depan mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi VI. DIAN LATIVA HANIM Binti TRI BUDI C, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Yolana Aprilia, saksi Alfiana Widi Astuti, saksi Seila Saiman, saksi Santi Apriyanti, saksi Elma Aprilisa Rahayu, saksi Dewi Maryati, saksi Ardia Puspa Palupi dan saksi Ayu Widya Pratiwi ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Yolana Aprilia dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi Ayu Widya Pratiwi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik kerudung/jilbab yang saksi Ayu Widya Pratiwi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi Ayu Widya Pratiwi pada saat saksi Ayu Widya Pratiwi turun dari dalam mobil mikrolet ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan "gak usah sekolah lagi, gak usah naik angkot kamu semua kalau gak terima panggil orang tua kalian" terdakwa sambil memegang besi mengatakan "awas kamu sekolah" atas perkataan ancaman terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi merasa takut, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang baru saksi alami ke orang tua saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman saksi berada di seberang jalan lalu saksi dan teman-teman saksi menaiki mikrolet yang ada di belakang mobil mikrolet milik terdakwa berada di depan mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 10 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII. SANTI APRIYANTI Binti DEDI EDI SOFIYAN, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Yolana Aprilia, saksi Alfiana Widi Astuti, saksi Seila Saiman, saksi Dian Lativa Hanim, saksi Elma Aprilisa Rahayu, saksi Dewi Maryati, saksi Ardia Puspa Palupi dan saksi Ayu Widya Pratiwi ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Yolana Aprilia dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi Ayu Widya Pratiwi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik kerudung/jilbab yang saksi Ayu Widya Pratiwi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi Ayu Widya Pratiwi pada saat saksi Ayu Widya Pratiwi turun dari dalam mobil mikrolet ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan "gak usah sekolah lagi, gak usah naik angkot kamu semua kalau gak terima panggil orang tua kalian" terdakwa sambil memegang besi mengatakan "awas kamu sekolah" atas perkataan ancaman terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi merasa takut, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang baru saksi alami ke orang tua saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman saksi berada di seberang jalan lalu saksi dan teman-teman saksi menaiki mikrolet yang ada di belakang mobil mikrolet milik terdakwa berada di depan mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi VIII. SHEILA SAIMA DEWI Binti DARGO S, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Yolana Aprilia, saksi Alfiana Widi Astuti, saksi Santi Apriyanti, saksi Dian Lativa Hanim, saksi Elma Aprilisa Rahayu, saksi Dewi Maryati, saksi Ardia Puspa Palupi dan saksi Ayu Widya Pratiwi ;

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 11 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Yolana Aprilia dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi Ayu Widya Pratiwi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik kerudung/jilbab yang saksi Ayu Widya Pratiwi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi Ayu Widya Pratiwi pada saat saksi Ayu Widya Pratiwi turun dari dalam mobil mikrolet ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan “gak usah sekolah lagi, gak usah naik angkot kamu semua kalau gak terima panggil orang tua kalian” terdakwa sambil memegang besi mengatakan “awas kamu sekolah” atas perkataan ancaman terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi merasa takut, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang baru saksi alami ke orang tua saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman saksi berada di seberang jalan lalu saksi dan teman-teman saksi menaiki mikrolet yang ada di belakang mobil mikrolet milik terdakwa berada di depan mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi IX. YOLAN APRILIA Binti PANUT SAYOGA, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Sheila Saima Dewi, saksi Alfiana Widi Astuti, saksi Santi Apriyanti, saksi Dian Lativa Hanim, saksi Elma Aprilisa Rahayu, saksi Dewi Maryati, saksi Ardia Puspa Palupi dan saksi Ayu Widya Pratiwi ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi Ayu Widya Pratiwi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik kerudung/jilbab yang saksi Ayu Widya Pratiwi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi Ayu Widya Pratiwi pada saat saksi Ayu Widya Pratiwi turun dari dalam mobil mikrolet ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan “gak usah sekolah lagi, gak usah naik angkot kamu semua kalau gak terima panggil orang tua kalian” terdakwa sambil memegang besi mengatakan “awas kamu sekolah” atas perkataan ancaman terdakwa kepada

‘Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 12 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan teman-teman saksi merasa takut, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang baru saksi alami ke orang tua saksi ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman saksi berada di seberang jalan lalu saksi dan teman-teman saksi menaiki mikrolet yang ada di belakang mobil mikrolet milik terdakwa berada di depan mobil mikrolet yang saksi dan teman-teman saksi naiki ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tas yang saksi kenakan menjadi robek dan rusak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap para korban karena para korban bersama dengan teman-temannya menaiki mobil mikrolet yang berada di belakang mobil mikrolet terdakwa ;
- Bahwa awal mula kejadian ketika para korban dan teman-temannya akan berangkat ke sekolah dan menunggu mobil mikrolet yang lewat dan tidak lama kemudian datang mobil mikrolet milik terdakwa berhenti selanjutnya datang mobil mikrolet yang berhenti di belakang mobil mikrolet terdakwa secara berjajar setelah para korban dan teman-temannya menyeberang lalu naik mobil mikrolet yang berada di belakang mobil mikrolet terdakwa ;
- Bahwa namun ketika para korban dan teman-temannya sudah duduk di dalam mobil mikrolet terdakwa yang emosi karena para korban dan teman-temannya tidak naik mobil mikrolet terdakwa menemui sopir mobil mikrolet dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menuju ke pintu mikrolet sambil berkata "Keluar Kalian Dari Mobil" sambil menarik paksa Tas warna merah dan Baju saksi Yolani Aprilia sampai keluar dari dalam mobil mikrolet tersebut kemudian saksi Alfiana Widi Astuti keluar ditarik jilbab dan didorong pundaknya oleh terdakwa, saksi Ardia Puspa Palupi oleh terdakwa menarik dengan keras pundak kanan dan mengenai rambut sampai terjatuh dan mengenai bangku yang berada di pintu masuk penumpang, selanjutnya setelah para saksi turun terdakwa sambil memegang besi mengancam para korban dan teman-temannya dengan mengatakan "Gak Usah Naik Angkot Kamu Semua Kalo Gak Terima Panggil Orang Tua Kalian,

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 13 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awak Kamu Sekolah" dan karena takut para korban dan teman-temannya tersebut pergi meninggalkan terdakwa ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara para saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna merah ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et repertum Nomor : 440/10/PKMB/V/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA SURATMAN selaku dokter yang melakukan pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2014, dengan kesimpulan pemeriksaan : Tidak ditemukan luka pada tubuh klien baik yang disebabkan oleh trauma benda tumpul maupun benda tajam ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et repertum Nomor : 440/11/PKMB/V/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA SURATMAN selaku dokter yang melakukan pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2014, dengan kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka lecet di atas lutut kaki kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Visum Et Repertum, keterangan terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah saksi Ayu Widya Pratiwi, saksi Yolani Aprilia, saksi Ardia Puspa Palupi, saksi Seila Saiman, saksi Santi Apriyanti, saksi Alfiana Widi Astuti, saksi Dian Lativa Hanim, saksi Dewi Maryati dan saksi Elma Aprilisa Rahayu ;
- Bahwa benar yang dilakukan terdakwa terhadap para saksi korban dan teman-temannya yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang para saksi korban dan teman-temannya naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Yolani Aprilia dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi Ayu Widya Pratiwi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik kerudung/jilbab yang saksi Ayu Widya Pratiwi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi Ayu Widya Pratiwi pada saat saksi Ayu Widya Pratiwi turun dari dalam mobil mikrolet ;
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap para korban karena para korban bersama dengan teman-temannya menaiki mobil mikrolet yang berada di belakang mobil mikrolet terdakwa ;

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 14 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mula kejadian ketika para korban dan teman-temannya akan berangkat ke sekolah dan menunggu mobil mikrolet yang lewat dan tidak lama kemudian datang mobil mikrolet milik terdakwa berhenti selanjutnya datang mobil mikrolet yang berhenti di belakang mobil mikrolet terdakwa secara berjajar setelah para korban dan teman-temannya menyeberang lalu naik mobil mikrolet yang berada di belakang mobil mikrolet terdakwa ;
- Bahwa benar namun ketika para korban dan teman-temannya sudah duduk di dalam mobil mikrolet terdakwa yang emosi karena para korban dan teman-temannya tidak naik mobil mikrolet terdakwa menemui sopir mobil mikrolet dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menuju ke pintu mikrolet sambil berkata "Keluar Kalian Dari Mobil" sambil menarik paksa Tas warna merah dan Baju saksi Yolana Aprilia sampai keluar dari dalam mobil mikrolet tersebut kemudian saksi Alfiana Widi Astuti keluar ditarik jilbab dan didorong pundaknya oleh terdakwa, saksi Ardia Puspa Palupi oleh terdakwa menarik dengan keras pundak kanan dan mengenai rambut sampai terjatuh dan mengenai bangku yang berada di pintu masuk penumpang, selanjutnya setelah para saksi turun terdakwa sambil memegang besi mengancam para korban dan teman-temannya dengan mengatakan "Gak Usah Naik Angkot Kamu Semua Kalo Gak Terima Panggil Orang Tua Kalian, Awas Kamu Sekolah" dan karena takut para korban dan teman-temannya tersebut pergi meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa kepada saksi Ayu Widya Pratiwi, saksi Ayu Widya Pratiwi mengalami sakit di bagian punggung sebelah kiri akibat di dorong oleh terdakwa sedangkan akibat dari perbuatan terdakwa tas yang saksi Yolana Aprilia kenakan menjadi robek dan rusak;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara para saksi korban dengan terdakwa, dan para saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Atau Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka bebas bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti dari perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 15 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan Ketiga yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang lebih mengarah dari perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti Visum Et Repertum, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Simpang Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada saksi korban diantaranya yaitu saksi Ayu Widya Pratiwi, saksi Yolan Aprilia, saksi Ardia Puspa Palupi, saksi Seila Saiman, saksi Santi Apriyanti, saksi Alfiana Widi Astuti, saksi Dian Lativa Hanim, saksi Dewi Maryati dan saksi Elma Aprilisa Rahayu ;

‘Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 16 dari 19 hal



Menimbang, bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap para saksi korban dan teman-temannya yaitu terdakwa mendatangi mobil mikrolet yang para saksi korban dan teman-temannya naiki, kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Yolana Aprilia dengan paksa hingga keluar dari dalam mobil mikrolet, selanjutnya saksi Ayu Widya Pratiwi keluar dari dalam mikrolet dan terdakwa langsung menjambak/menarik kerudung/jilbab yang saksi Ayu Widya Pratiwi kenakan sampai mengenai rambut lalu terdakwa mendorong saksi Ayu Widya Pratiwi pada saat saksi Ayu Widya Pratiwi turun dari dalam mobil mikrolet ;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap para korban karena para korban bersama dengan teman-temannya menaiki mobil mikrolet yang berada di belakang mobil mikrolet terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut dilakukan dengan cara awal mula kejadian ketika para korban dan teman-temannya akan berangkat ke sekolah dan menunggu mobil mikrolet yang lewat dan tidak lama kemudian datang mobil mikrolet milik terdakwa berhenti selanjutnya datang mobil mikrolet yang berhenti di belakang mobil mikrolet terdakwa secara berjajar setelah para korban dan teman-temannya menyeberang lalu naik mobil mikrolet yang berada di belakang mobil mikrolet terdakwa. Bahwa ketika para korban dan teman-temannya sudah duduk di dalam mobil mikrolet terdakwa yang emosi karena para korban dan teman-temannya tidak naik mobil mikrolet terdakwa menemui sopir mobil mikrolet dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menuju ke pintu mikrolet sambil berkata "Keluar Kalian Dari Mobil" sambil menarik paksa Tas warna merah dan Baju saksi Yolana Aprilia sampai keluar dari dalam mobil mikrolet tersebut kemudian saksi Alfiana Widi Astuti keluar ditarik jilbab dan didorong pundaknya oleh terdakwa, saksi Ardia Puspa Palupi oleh terdakwa menarik dengan keras pundak kanan dan mengenai rambut sampai terjatuh dan mengenai bangku yang berada di pintu masuk penumpang, selanjutnya setelah para saksi turun terdakwa sambil memegang besi mengancam para korban dan teman-temannya dengan mengatakan "Gak Usah Naik Angkot Kamu Semua Kalo Gak Terima Panggil Orang Tua Kalian, Awas Kamu Sekolah" dan karena takut para korban dan teman-temannya tersebut pergi meninggalkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kepada saksi Ayu Widya Pratiwi, saksi Ayu Widya Pratiwi mengalami sakit di bagian punggung sebelah kiri akibat di dorong oleh terdakwa sedangkan akibat dari perbuatan terdakwa tas yang saksi Yolana Aprilia kenakan menjadi robek dan rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Ketiga Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat takut para korban dan menimbulkan luka lecet pada saksi Ardia Puspa Palupi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara para saksi korban dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 18 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RIYANSYAH Bin RUSDI EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah ;Dikembalikan kepada Sdri Yolan Aprilia Binti Panut Sayogo ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Rabu**, tanggal **3 September 2014**, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **UNI LATRIANI, SH., MH.** dan **PANDU DEWANTO, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **ERLY TASTI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dan **DIDIK KURNIAWAN, SH.** Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **UNI LATRIANI, SH., MH.**

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. **PANDU DEWANTO, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI,

ERLY TASTI.

'Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 19 dari 19 hal